



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

Ny. EPI YULIANA, beralamat di Beverly Tower Kondominium 11505, Jl. Beverly Tower, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desri Novian, S.H., M.H., Tb. Sukatma, S.H., M.H., Bhakti, MA., S.H., M.H., Dian Juniar Amellya, S.H., M.H., dan Danar Prasetyo, S.H., masing-masing Advokat, berkantor pada Firma Hukum Novian & Partners, beralamat di Royal Palace, Blok A-19, Jln. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 178 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/NP.IV/SK/2016, tertanggal 7 April 2016; Selanjutnya disebut PEMBANDING semula PELAWAN;

M E L A W A N

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, berkedudukan di Jl. TB. Simatupang No. 90, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERBANDING semula TERLAWAN;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juni 2017 Nomor 406/Pdt.Plw/2015/PN.Jkt.Sel dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Gugatan Perlawanan tertanggal 9 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juni 2016 di bawah register Nomor: 406/Pdt.G.Plw/2015/PN.JKT.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. TERLAWAN BERITIKAD BURUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PELAWAN DALAM PERKARA PERDATA NO. 406/PDT.G/2015/PN. JKT.SEL.

Hal 1 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERLAWAN sebagaimana surat Gugatan yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Juli 2015 dalam **Register Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel.**, telah mengajukan Gugatan terhadap Sdr. Ade Kusuma sebagai TERGUGAT I, Sdr.Indarto Tjahyono sebagai TERGUGAT II dan **PELAWAN, sebagai TERGUGAT III:**
2. Bahwa sebagai TERGUGAT III, dalam perkara dimaksud, :
 - **PELAWAN tidak pernah mengetahui adanya Gugatan Perkara Perdata No.406/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.;**
 - **PELAWAN tidak pernah menerima secara langsung surat-surat panggilan sidang untuk menghadiri acara persidangan Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel.;**sehingga perkara A-quo telah di putus dengan *Verstek* pada tanggal 21 Desember 2015, dengan tanpa dihadiri oleh PELAWAN selaku TERGUGAT III maupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II (*vide. Pasal 125 HIR*);
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., pada tanggal 21 Desember 2015 telah memberikan Putusannya dengan **Putusan Verstek (Bukti P-1)**, yang amar Putusannya selengkapanya, adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan TERGUGAT I,TERGUGAT II, TERGUGAT III yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ke persidangan;
- Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk sebagian dengan Verstek;
- Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;
- Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita PENGUGAT sebesar Rp. 371.939.000,- (*tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah*);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 5.936.000,- (*lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);
- Menolak gugatan PENGUGAT selain dan selebihnya;

Hal 2 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemberitahuan Putusan Verstek No. 406/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel., tertanggal 21 Desember 2015 yang ditujukan kepada PELAWAN selaku TERGUGAT III, pada tanggal 4 Maret 2016 **telah dimintakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Bagian Hukum Kantor Walikota Jakarta Selatan untuk ditempelkan pada Papan Pengumuman Kantor Kantor Walikota Jakarta Selatan**, agar dapat diketahui oleh khalayak umum **(Bukti P-2)**;
5. Bahwa PELAWAN baru mengetahui adanya Putusan Verstek No. 406/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel., tertanggal 21 Desember 2015 **dalam proses persidangan Perkara Perdata No. 742/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Sel. pada tanggal 29 Maret 2016**. Dimana dalam Perkara Perdata No. 742/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel., PELAWAN adalah selaku PENGGUGAT dan TERLAWAN selaku TERGUGAT. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut, PELAWAN melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 April 2016 telah mengajukan permohonan berkas atau dokumen terkait Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel., kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **(Bukti P-3)**;
6. Bahwa TERLAWAN selaku PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel., terbukti **beritikad buruk, diantaranya dengan maksud agar Gugatan tidak diketahui pihak PELAWAN dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II, sehingga akan menghasilkan Putusan yang menguntungkan bagi TERLAWAN**;
7. Bahwa maksud tersebut terlihat secara jelas dan nyata, dimana **pada saat bersamaan** PELAWAN **sedang berperkara** dengan TERLAWAN **(Bukti P-4)**, masing-masing dalam :
 - Perkara Perdata No. 621/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Sel., dimana PELAWAN selaku PENGGUGAT dan TERLAWAN selaku TERGUGAT ;
 - Perkara Perdata No. 622/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Sel., dimana PELAWAN selaku PENGGUGAT dan TERLAWAN selaku TERGUGAT I;
 - Perkara Perdata No.639/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Sel., dimana PELAWAN selaku PENGGUGAT dan TERLAWAN selaku TERGUGAT I;
 - Perkara Perdata No. 647/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Sel., dimana PELAWAN selaku PENGGUGAT dan TERLAWAN selaku TERGUGAT I;
 - Perkara Perdata No. 742/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel., dimana PELAWAN selaku PENGGUGAT dan TERLAWAN selaku TERGUGAT I,

Hal 3 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



yang sedang berada dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun TERLAWAN tidak pernah memberitahukan kepada PELAWAN dan/atau Kuasanya adanya proses Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel. yang sedang berlangsung dan juga tidak menginformasikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa PELAWAN selaku TERGUGAT III sesungguhnya dapat diketahui keberadaannya, sehingga PELAWAN dapat menghadiri dan mengikuti persidangan Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel.;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka sangat jelas terbukti bahwa TERLAWAN telah dengan sengaja dan beritikad buruk agar Gugatan Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel. yang diajukan tidak diketahui oleh PELAWAN bahkan juga oleh pihak-pihak lainnya yang disertakan sebagai TERGUGAT dalam Gugatan Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel.;

B. GUGATAN PERKARA PERDATA No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel BERSIFAT PREMATURE KARENA DALAM PERKARA-PERKARA LAIN, TERLAWAN MENGAJUKAN GUGATAN REKONPENSI.

1. Bahwa Gugatan TERLAWAN dalam Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel. secara yuridis formal bersifat *Premature*, dikarenakan adanya fakta-fakta bahwa TERLAWAN telah mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap PELAWAN, masing-masing dalam :
- Perkara Perdata No.639/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
 - Perkara Perdata No.647/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Sel.,
 - Perkara Perdata No.742/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel.,

Dimana materi-materi dan tuntutan yang tertuang dalam Gugatan Rekonpensi dari TERLAWAN dalam perkara-perkara tersebut diatas, adalah sama dengan materi dan tuntutan dalam Gugatan Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel. (Bukti P-5);

2. Bahwa karenanya secara yuridis formal, seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan Putusan terhadap Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel. dengan menyatakan tidak dapat diterima;

C. DASAR HUKUM DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK.

1. Bahwa untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum PELAWAN terhadap Putusan Verstek Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel., tertanggal 21 Desember 2015, PELAWAN mengajukan upaya hukum



PERLAWANAN (Verzet), sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 129 (1)**

HIR:

“ Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima Putusan tersebut, dapat memajukan perlawanan atas keputusan itu”.

2. Bahwa terkait **tenggang waktu** yang diperkenankan bagi PELAWAN dalam mengajukan **PERLAWANAN (Verzet)** terhadap Putusan Verstek Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel., tertanggal 21 Desember 2015, adalah didasarkan kepada ketentuan **Pasal 129 (2) HIR:**

*‘Jika Putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. **Jika tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada pasal 196,** atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai hari kedelapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua, yang tersebut pada pasal 197;*

3. Bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Jilid III Edisi 2007, Mahkamah Agung RI., Tahun 2009, hal. 56 - 57, menyatakan sebagai berikut :

Perlawanan terhadap Putusan Verstek

- (1) Sesuai Pasal 129HIR/153 RBg, Tergugat/Para Tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan Verzet atau perlawanan dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan Putusan Verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan (Pasal 391 HIR);
- (2) Jika Putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri dan pada waktu aanmaning Tergugat hadir maka tenggang waktunya sampai pada hari kedelapan sesudah aanmaning (peringatan);
- (3) Jika Tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan (Pasal 129 (2) Jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat 2 Jo. Pasal 207 RBG)

4. Bahwa didasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka PERLAWANAN (Verzet) yang diajukan PELAWAN terhadap Putusan

Hal 5 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verstek Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel., tertanggal 21 Desember 2015 adalah **berdasar hukum dan dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang;**

D. HAK HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN REKONPENSI

1. Bahwa memperhatikan hak dari TERGUGAT untuk mengajukan GUGATAN REKONPENSI (vide. *Pasal 132 a HIR*) maka PELAWAN akan mengajukan **Gugatan Balik/Rekonpensi secara terpisah;**

E. URAIAN SINGKAT ATAS PERMASALAHAN HUKUM YANG SEBENARNYA TERJADI

Bahwa sebelum PELAWAN menguraikan alasan-alasan diajukannya PERLAWANAN, perkenankanlah PELAWAN menyampaikan terlebih dahulu **URAIAN SINGKAT** atas permasalahan hukum yang sebenarnya, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara A-quo mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan benar atas permasalahan hukum yang terjadi, sebagaimana uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya PELAWAN berkeinginan untuk menjual Mobil Mercedes Bens C-200 tahun 2011, No.Pol. B 245 EY milik PELAWAN dan TERGUGAT I (Sdr. Ade Kusuma) menyatakan rencananya untuk membeli mobil milik PELAWAN tersebut;
2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012, TERGUGAT I (Sdr. Ade Kusuma) meminta PELAWAN membawa mobil Mercedes Bens C-200 beserta surat kendaraan milik-nya ke Bengkel Dipo Mercedes di Jl. Jend. Ahmad Yani / By Pass Jakarta Timur, dengan alasan **TERLAWAN akan melakukan pemeriksaan terhadap mobil Mercedes Bens C-200 beserta surat-surat kepemilikan dalam rangka pembiayaan oleh TERLAWAN;**
3. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 14.00 WIB, PELAWAN sampai di bengkel Dipo Mercedes di Jl. Jend. Ahmad Yani/By Pass, Jakarta Timur dan ditempat tersebut juga telah hadir TERGUGAT I (Sdr. Ade Kusuma) dan tidak lama kemudian TERLAWAN juga datang ke bengkel 'Dipo Mercedes';
4. Bahwa kemudian TERLAWAN melihat fisik mobil Mercedes Bens C-200 milik PELAWAN, surat-surat kepemilikan, termasuk juga mengambil foto-foto mobil milik PELAWAN tersebut;
5. Bahwa dengan alasan pada saat itu, hari telah menjelang sore sementara **cek fisik Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor No. H/10554282 dan Asli Faktur Pembelian No. 049348/ADE dari Mobil Mercedes Bens C-**

Hal 6 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200, tahun 2011, No. Pol. B 245 EY harus dilakukan di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, maka TERLAWAN meminjam Asli Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor No. H/10554282 dan Asli Faktur Pembelian No. 049348/ADE dari PELAWAN (Bukti P-6);

6. Bahwa atas permintaan asli dokumen-dokumen tersebut, pada awalnya terdapat keraguan dari PELAWAN, namun dikarenakan TERLAWAN dan TERGUGAT I (Sdr. Ade Kusuma) meyakinkan PELAWAN bahwa asli dokumen - dokumen tersebut hanya diperlukan untuk cek fisik dokumen - dokumen di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada keesokan harinya, maka **PELAWAN tergerak hatinya untuk menyerahkan asli dokumen-dokumen tersebut kepada TERLAWAN;**
7. Bahwa setelah beberapa hari sejak Asli BPKB dan Asli Faktur Pembelian diserahkan kepada TERLAWAN, terbukti **TERLAWAN tidak mengembalikan Asli BPKB dan Asli Faktur Pembelian berikut dokumen - dokumen terkait lainnya kepada PELAWAN.** Atas keadaan ini PELAWAN telah beberapa kali mencoba untuk menghubungi TERLAWAN maupun TERGUGAT I (Sdr. Ade Kusuma), namun PELAWAN tidak memperoleh kejelasan mengenai keberadaan Asli BPKB dan Asli Faktur Pembelian berikut dokumen-dokumen terkait lainnya milik PELAWAN yang telah diserahkan kepada TERLAWAN tersebut;
8. Bahwa selanjutnya **pada tanggal 15 Oktober 2012,** PELAWAN berhasil menghubungi TERLAWAN untuk mempertanyakan keberadaan Asli BPKB dan dan Asli Faktur Pembelian berikut dokumen-dokumen terkait lainnya, ternyata **TERLAWAN menyatakan bahwa Asli BPKB dan Asli Faktur Pembelian milik PELAWAN telah dijadikan sebagai obyek/barang jaminan dalam fasilitas pembiayaan yang diberikan TERLAWAN kepada konsumen TERLAWAN yakni Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I) (Bukti P-7);**
9. Bahwa atas pernyataan TERLAWAN tersebut PELAWAN sangat kaget dan khawatir terhadap kejelasan akan keberadaan Asli BPKB dan Asli Faktur Pembelian serta dokumen-dokumen tersebut, dikarenakan **PELAWAN menyerahkan Asli BPKB dan Asli Faktur Pembelian serta dokumen lainnya kepada TERLAWAN pada tanggal 3 Oktober 2012 adalah hanya untuk kepentingan pengecekan fisik atas dokumen kepemilikan kendaraan bermotor di Ditlantas Polda Metro Jaya dan bukan atau tidak untuk dijadikan sebagai obyek jual beli maupun sebagai obyek**

Hal 7 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Jaminan atas suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan TERLAWAN kepada pihak lainnya;

10. Bahwa untuk memperoleh kejelasan atas keberadaan Asli BPKB dan Asli Faktur Pembelian serta dokumen-dokumen terkait lainnya, selanjutnya PELAWAN datang ke kantor TERLAWAN pada tanggal 16 Oktober 2012. Dalam pertemuan di kantor TERLAWAN tersebut, PELAWAN semakin kaget dan sangat-sangat terpuak setelah **mendapat penjelasan dari TERLAWAN, dimana terungkap bahwa seolah-olah terdapat fakta PELAWAN telah menjual Mobil merk Mercedes Bens C-200 miliknya kepada salah satu showroom kendaraan bermotor yakni TERGUGAT II (Sdr. Indarto Tjahjono/Showrom AWS Motor) dan kemudian TERGUGAT II telah menjual Mobil merk Mercedes Bens C-200 milik PELAWAN kepada Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I) dengan memperoleh fasilitas pembiayaan dari TERLAWAN (Bukti P-8);**
11. Bahwa didasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, terbukti TERLAWAN telah melakukan **'rekayasa' dalam memberikan fasilitas pembiayaan bagi konsumennya dengan mempergunakan mobil merk Mercedes Bens C-200 milik PELAWAN sebagai obyek transaksi jual beli dan sebagai obyek barang jaminan** (dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan PELAWAN), dengan cara - cara sebagai berikut:
- **Mempergunakan suatu showroom** dalam hal ini adalah TERGUGAT II (Sdr. Indarto Tjahjono/Showrom AWS Motor) yang seolah-olah showroom tersebut merupakan pemilik dan penjual dari mobil merk Mercedes Bens C-200 milik PELAWAN (**Bukti P-9**);
 - **Mengadakan rekayasa transaksi**, yang seolah - olah mobil merk Mercedes Bens C-200 milik PELAWAN oleh TERGUGAT II (Sdr. Indarto Tjahjono/Showrom AWS Motor) dijual kepada Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I) dalam hal ini sebagai konsumen TERLAWAN. (**Bukti P-10**);
 - **Memberikan fasilitas pembiayaan** dalam transaksi antara TERGUGAT II (Sdr. Indarto Tjahjono/Showrom AWS Motor) yang mengakui sebagai pemilik dan penjual dengan TERGUGAT I (Sdr. Ade Kusuma) yang mengaku sebagai pembeli mobil merk Mercedes Bens C-200 milik PELAWAN (**Bukti P-11**);
 - **Mengadakan rekayasa dengan pembayaran dari pembiayaan**, yang dilakukan TERLAWAN kepada Sdr. Indarto Tjahjono/Showrom AWS

Hal 8 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT II) dan pada saat bersamaan justru uang tersebut dengan jumlah yang tidak utuh telah ditransfer kepada TERGUGAT I (Sdr. Ade Kusuma) oleh TERGUGAT II (Sdr. Indarto Tjahjono/Showrom AWS Motor) **(Bukti P-12)**.

12. Bahwa dalam melindungi hak-hak dan kepentingan hukum yang dimiliki PELAWAN, maka PELAWAN telah melakukan upaya-upaya hukum baik secara perdata maupun secara pidana, sebagai berikut:

1. **Perkara Perdata No.639/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**
2. **Perkara Perdata No.647/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**
3. **Perkara Perdata No.742/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**
4. **Laporan Polisi Nomor : LP/4030/XI/2012/PMJ/DITRESKRIMUM, tanggal 22 November 2012 di Polda Metro Jaya.**
5. **Laporan Polisi Nomor : LP/3501/K/X/2013/PMJ/Ditreskrim, tanggal 4 Oktober 2013 - Polres Metro Jakarta Utara.**
dan upaya-upaya hukum lainnya yang sedang dipersiapkan. (Bukti P-13).

F. ALASAN – ALASAN PERLAWANAN

Adapun yang menjadi **alasan-alasan** dari PERLAWANAN yang diajukan PELAWAN adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan di atas mohon agar dimasukkan pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa-apa yang akan dikemukakan PELAWAN selanjutnya;
2. Bahwa PELAWAN menolak dengan tegas dalil-dalil GUGATAN dari TERLAWAN sebagaimana Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel., kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PELAWAN;

I. Dalam Eksepsi

Bahwa PELAWAN menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan TERLAWAN dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata PELAWAN akui kebenarannya.

A. TERLAWAN TELAH KELIRU MENARIK PELAWAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A-QUO (EKSEPSI ERROR IN PERSONA)

Hal 9 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERLAWAN senyata-nyata telah menempatkan PELAWAN sebagai PIHAK dalam Gugatan A-quo, yakni selaku **TERGUGAT III**;
2. Bahwa TERLAWAN dalam surat Gugatannya mendalilkan **adanya Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia No. 01.100.106.00.237847.9, tertanggal 4 Oktober 2012 yang menjadi dasar adanya hubungan hukum para pihak** dalam surat Gugatannya;
3. Bahwa TERLAWAN telah keliru menarik PELAWAN sebagai pihak dalam Perkara A-quo. **Karena PELAWAN sama sekali bukan PIHAK dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia No. 01.100.106.00.237847.9, tertanggal 4 Oktober 2012.** Adapun yang **menjadi PARA PIHAK** dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia No. 01.100.106.00.237847.9, tertanggal 4 Oktober 2012 adalah hanya **antara TERLAWAN dengan TERGUGAT I (Sdr. Ade Kusuma) dan TERGUGAT II (Sdr. Indarto Tjahjono/showroom AWS Motor)**;
4. Bahwa seandainya alasan TERLAWAN menarik atau melibatkan PELAWAN dalam Gugatan perkara A-quo adalah terkait adanya transfer dana/uang sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dari TERGUGAT I (Sdr. Ade Kusuma) kepada PELAWAN/TERGUGAT III, maka alasan itu sama sekali tidak berdasar, dikarenakan :
 - A. Adalah **sesuatu yang aneh dalam proses pembiayaan, TERGUGAT I (Sdr. Ade Kusuma) selaku Konsumen / Debitur menerima sejumlah uang dari TERLAWAN dan/atau TERGUGAT II**, karena seharusnya yang menerima uang adalah Pemilik Mobil yang sebenarnya dan menjual mobil miliknya;
 - B. Terbukti bahwa **pembiayaan yang dilakukan oleh TERLAWAN adalah rekayasa transaksi pembiayaan dengan mempergunakan obyek pembiayaan milik PELAWAN yang samasekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia No. 01.100.106.00.237847.9, tertanggal 4 Oktober 2012 .**
 - C. Dana atau uang sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) tersebut adalah merupakan **pembayaran hutang/pinjaman Sdr. Ade Kusuma(TERGUGAT I) kepada PELAWAN.** Dan hal ini juga telah berupaya dikait-kaitkan oleh TERLAWAN dalam Laporan Polisi yang dibuat oleh TERLAWAN di Polres Metro Jakarta Utara sebagaimana Laporan Polisi Nomor : 3142/1566/K/XI/2012/Res.Ju tanggal 16 November 2012. **(Bukti P-14).** Dalam proses pemeriksaan

Hal 10 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



perkara Laporan Polisi dari TERLAWAN tersebut, PELAWAN telah memberikan keterangan secara lengkap berikut menyampaikan bukti-bukti kepada Penyidik sehingga terbukti dalil-dalil tersebut diatas tidak benar. **(Bukti P-15)**. Karenanya, upaya-upaya untuk mengkaitkan sebagaimana dalil-dalil TERLAWAN tersebut, adalah cerminan dari kelakuan busuk TERLAWAN;

D. Bahwa karenanya, terbukti dikarenakan PELAWAN bukan PIHAK dan tidak memiliki hubungan hukum dengan TERLAWAN, TERGUGAT I maupun TERGUGAT II terkait Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia No. 01.100.106.00.237847.9, tertanggal 4 Oktober 2012 dan pencairan fasilitas pembiayaannya, maka secara yuridis PELAWAN seharusnya tidak dapat dilibatkan atau diikuti sertakan dalam Gugatan perkara A-quo;

E. Bahwa kiranya perlu diperhatikan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI. :No. 601 K/Sip/1975, yang menyatakan : *'Gugatan harus didasari adanya hubungan hukum diantara PARA PIHAK'*.

B. GUGATAN TERLAWAN 'PREMATURE'

1. Bahwa Gugatan TERLAWAN dalam Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel. secara yuridis formal bersifat **Premature**, dikarenakan adanya fakta-fakta bahwa TERLAWAN telah pula mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap PELAWAN, masing-masing dalam :

1. Perkara Perdata No.639/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel;
2. Perkara Perdata No.647/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Sel;
3. Perkara Perdata No.742/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel;

Dimana materi-materi dan tuntutan yang tertuang dalam Gugatan Rekonpensi TERLAWAN dalam perkara-perkara tersebut diatas, adalah sama dengan materi dan tuntutan dalam Gugatan Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel. Adapun Gugatan Rekonpensi terhadap PELAWAN dalam perkara-perkara tersebut diatas hingga saat ini proses pemeriksaannya masih berjalan baik di tingkat Mahkamah Agung RI., Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **(Bukti P-16)**;



2. Bahwa untuk menghindari adanya Putusan-Putusan yang saling bertentangan atas Gugatan Rekonpensi - Gugatan Rekonpensi TERLAWAN tersebut, maka TERLAWAN **harus menunggu terlebih dahulu hingga Putusan** dalam :

1. Perkara Perdata No.639/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
2. Perkara Perdata No.647/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Sel.,
3. Perkara Perdata No.742/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel.,
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdje).

3. Bahwa karenanya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti Gugatan TERLAWAN dalam **Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel.** secara yuridis adalah **'premature'** dan sudah sepatutnya **tidak dapat diterima.** (Vide. Putusan Mahkamah Agung RI. No.199 K/Sip/1973, tertanggal 27 Nopember 1975 Jo. 102 K/Sip/1972, tertanggal 23 Juli 1973);

C. GUGATAN PENGUGAT KABUR /TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

C.1. Uraian/Rincian Kerugian dan Nilai Kerugian Immateril Yang Tidak Jelas

1. Bahwa Gugatan TERLAWAN merupakan **Gugatan yang tidak jelas atau kabur,** dimana ketidak-jelasan atau kekaburan tersebut dikarenakan uraian/rincian kerugian dan nilai kerugian immateril yang dituntut TERLAWAN tidak jelas;
2. Bahwa TERLAWAN pada poin 28 Gugatan dan pada poin 3 Petitum Gugatan mendalilkan adanya **kerugian-kerugian yang dialami TERLAWAN baik secara materil maupun immateriil** akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, yang terdiri dari kerugian materil sebesar Rp. 385.472.500,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
3. Bahwa namun demikian senyata-nyata TERLAWAN dalam surat gugatannya tidak menguraikan atau memerinci secara jelas kerugian immaterial apa yang dimaksud. Karenanya dalil - dalil TERLAWAN tersebut **sangat 'absurd' dan tidak memiliki kesesuaian dengan apa yang menjadi dasar tuntutan dalam Gugatannya;**
4. Bahwa didasarkan pada kaedah hukum dan kelaziman didalam mengajukan Gugatan Perdata, setiap tuntutan ganti kerugian harus



disertai perincian bentuk dan nilai kerugiannya serta harus sesuai dengan apa yang menjadi dasar tuntutan. Karenanya **terbukti nilai kerugian yang diuraikan TERLAWAN didalam surat gugatannya 'absurd' (tidak jelas bentuk kerugian apa yang sebenarnya dimaksudkan) dan tidak memiliki kesesuaian dengan apa yang menjadi dasar tuntutan sehingga mengakibatkan gugatan TERLAWAN menjadi tidak jelas/kabur dan selayaknya tidak dapat diterima** (vide. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 492/K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1720/K/Pdt/1986, tertanggal 18 Agustus 1988);

C.2. **Dasar Gugatan TERLAWAN KELIRU ATAU SALAH secara Yuridis Formal.**

1. Bahwa TERLAWAN mendalilkan telah terjadi PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III/PELAWAN yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT/TERLAWAN (vide. Pasal 1365 KUH. Perdata). Dengan mempergunakan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia No. 01.100.106.00.237847.9, tertanggal 4 Oktober 2012 sebagai dasar adanya perbuatan melawan hukum tersebut;
2. Bahwa penerapan PERBUATAN MELAWAN HUKUM tersebut diatas sebagai dasar gugatan TERLAWAN adalah sesuatu yang keliru, **karena perbuatan melawan hukum yang di dalilkan oleh TERLAWAN tersebut pada dasarnya dilakukan sendiri oleh TERLAWAN**, jadi bagaimana mungkin TERLAWAN mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri ?
3. Bahwa dilain sisi dengan gugatan yang diajukan TERLAWAN, secara hukum justru **membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh TERLAWAN**;
4. Bahwa dalil-dalil TERLAWAN dalam Point 28 Surat Gugatan TERLAWAN, **tidak dapat dipergunakan untuk menyatakan PELAWAN melakukan perbuatan melawan hukum, karena PELAWAN BUKAN PIHAK** dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia No. 01.100.106.00.237847.9, tertanggal 4 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PELAWAN memberikan pencerahan pengetahuan hukum kepada TERLAWAN, apabila ingin mengajukan Gugatan dengan mempergunakan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia No. 01.100.106.00.237847.9, tertanggal 4 Oktober 2012 sebagai dasar, seharusnya TERLAWAN mempergunakan ketentuan-ketentuan Ingkar Janji / Wanprestasi yang terdapat dalam KUH.Perdata;

Bahwa dengan demikian nyata - nyata terbukti telah terdapat ketidak-jelasan dalam Gugatan yang diajukan oleh TERLAWAN/PENGGUGAT serta kesalahan/kekeliruan mempergunakan dasar Gugatan, yang mengakibatkan **Gugatan TERLAWAN/PENGGUGAT menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan segala konsekuensi hukum karenanya.** (*vide. Putusan MARI. No. 1391K/Sip/1975, tertanggal 26 April 1979*);

Berdasarkan hal-hal yang PELAWAN uraikan tersebut diatas, PELAWAN mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Gugatan TERLAWAN/PENGGUGAT **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Namun apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka PELAWAN akan mengajukan **JAWABAN** dalam pokok perkara dan untuk itu mohon agar hal-hal yang telah PELAWAN kemukakan dalam bagian EKSEPSI diatas, dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari JAWABAN dalam pokok perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sebelum PELAWAN/TERGUGAT III menanggapi dalil-dalil Gugatan TERLAWAN, PELAWAN terlebih dahulu ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia bahwa terbukti **PELAWAN/TERGUGAT III sama sekali tidak terlibat atau tidak memiliki keterkaitan dari sejak awal proses permohonan Pemberian Fasilitas Pembiayaan hingga pencairan fasilitas pembiayaan yang didalilkan oleh TERLAWAN** ;
2. Bahwa walaupun dalil-dalil TERLAWAN pada poin 1 s/d. poin 15 Surat Gugatan, TERLAWAN telah menguraikan dan menjelaskan serta mengakui bahwa pihak-pihak yang **terlibat** atau **terkait** dari sejak awal proses permohonan Pemberian Fasilitas Pembiayaan hingga pencairan fasilitas pembiayaan, adalah **TERLAWAN**, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**. Namun demikian untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum

Hal 14 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PELAWAN dalam mendudukkan dan meluruskan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi khususnya dalil-dalil TERLAWAN pada poin 1 s/d. poin 15, PELAWAN kiranya perlu menanggapi dalil-dalil TERLAWAN tersebut, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

3. Bahwa adalah sama sekali tidak benar dalil-dalil TERLAWAN pada poin 1 s/d poin 4 Posita Gugatan, yang menyatakan : *'TERLAWAN/PENGGUGAT telah menerima permohonan Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang diajukan oleh TERGUGAT I untuk pembelian kendaraan dari TERGUGAT II;*

dikarenakan:

- Kendaraan/Mobil merk Mercedes Bens C-200 tahun 2011, No. Pol. B 245 EY **bukan** milik TERGUGAT II tetapi milik PELAWAN/TERGUGAT III (**Bukti P-17**);
 - TERLAWAN memahami dan mengetahui secara pasti bahwa PELAWAN/TERGUGAT III masih sebagai **Pemilik dan menguasai kendaraan/mobil merk Mercedes Bens C-200 secara fisik** dan mengetahui sekali bahwa PELAWAN **tidak pernah tahu** dan **tidak pernah berhubungan** dengan TERGUGAT II (*showroom AWS Motor*) dan juga PELAWAN **tidak pernah menjual** kendaraan/mobil merk Mercedes Bens C-200 milik-nya kepada TERGUGAT II (*showroom AWS Motor*) (**Bukti P-18**).
 - **TERBUKTI dan diketahui sekali oleh TERLAWAN bahwa kendaraan yang dimaksud adalah milik orang lain dalam hal ini PELAWAN** yang samasekali tidak pernah menjual kendaraan tersebut kepada siapapun;
4. Bahwa adalah juga sama sekali tidak benar dalil-dalil pada poin 5 s/d. poin 7 Posita Gugatan, yang menyatakan :
- 'PENGGUGAT telah melakukan proses analisa kelayakan kredit atas pengajuan fasilitas pembiayaan yang diajukan TERGUGAT I'*

dikarenakan:

- 4.1. TERLAWAN telah memberikan dalil-dalil yang tidak benar karena sesungguhnya TERLAWAN **tidak melakukan analisa kelayakan kredit**, sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta berikut:

- A. **Pada tanggal 3 Oktober 2012, PELAWAN meminjamkan / menyerahkan Asli BPKB dan Asli Faktur Pembelian serta dokumen lainnya kepada TERLAWAN, adalah hanya untuk kepentingan pengecekan fisik atas dokumen kepemilikan kendaraan bermotor di Ditlantas Polda Metro Jaya dan bukan**



atau tidak untuk dijadikan sebagai obyek jual beli maupun sebagai obyek barang Jaminan atas suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan TERLAWAN kepada pihak lainnya;

- B. Pada tanggal 4 Oktober 2012, TERLAWAN telah merekayasa adanya Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia No. 01.100.106.00.237847.9, dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II (*Bukti P-19*);
- C. Pada tanggal 5 Oktober 2012, TERLAWAN baru menerima surat konfirmasi terkait keabsahan/legalitas dokumen kepemilikan kendaraan/mobil merk Mercedes Bens C-200 dari Ditlantas Polda Metro Jaya, (*Bukti P-20*) sementara Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia No. 01.100.106.00.237847.9 telah dibuat pada tanggal 4 Oktober 2012;
- D. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2012, TERLAWAN juga telah merekayasa AKTA JAMINAN FIDUSIA No. 62 dengan seolah-olah berada di Kabupaten Cianjur - Jawa Barat dengan menghadap Sdr. Benhard Sihite SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Cianjur (*Bukti P-21*). Atas fakta-fakta pada point D, PELAWAN AKAN MELAKUKAN UPAYA HUKUM TERSENDIRI;
- E. TERLAWAN memahami, mengerti dan mengetahui secara pasti bahwa PELAWAN/TERGUGAT III masih merupakan PEMILIK yang Sah dan menguasai kendaraan/mobil merk Mercedes Bens C-200 secara fisik serta mengetahui sekali bahwa PELAWAN tidak pernah tahu dan tidak pernah berhubungan dengan TERGUGAT II (*showroom AWS Motor*) dan juga PELAWAN tidak pernah menjual kendaraan/mobil merk Mercedes Bens C-200 milik-nya kepada TERGUGAT II (*showroom AWS Motor*);
- 4.2. TERLAWAN telah bertindak tidak sangat hati-hati dan bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana terbukti di dalam pertimbangan hukum halaman 37 paragraf kesatu Putusan Perkara Pidana No.1146/PID.B/2013/ PN. Jkt.Ut, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan terdakwa Sdr. Dodi Pranowo dan Sdr. Handy Ricardo (TERLAWAN) (*Bukti P-22*), sebagai berikut :



'... dalam hal ini **PT. ACC (TERLAWAN)** telah bertindak tidak **sangat hati-hati dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku** dengan menerima BPKB yang nyata-nyata bukan atas nama pemilik showroom in casu AWS (TERGUGAT II) akan tetapi masih atas nama Epi Yuliana (PELAWAN) dan pada kenyataannya pula bahwa mobil tersebut juga tidak pernah berada di showroom AWS Motor (TERGUGAT II)... dstnya'.

5. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil-dalil yang diajukan TERLAWAN pada poin 8 s/d, poin 10 Posita Gugatan, yang pada intinya menyatakan:

'TERLAWAN/PENGGUGAT selaku **perusahaan pembiayaan** dan Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I) selaku **Pembeli** serta showroom AWS Motor (TERGUGAT II) selaku **Penjual** telah melaksanakan transaksi pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan/Mobil merk Mercedes Bens C-200 tahun 2011, No. Pol. B 245 EY, sebagaimana tertuang dalam **Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia** No. 01.100.106.00237847.9 tertanggal 4 Oktober 2012;

'Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I) selaku debitur memberikan **jaminan fiducia berupa kendaraan/Mobil merk Mercedes Bens C-200 tahun 2011, No. Pol. B 245 EY** sebagaimana Akta Jaminan Fiducia No. 62, tanggal 5 Oktober 2012, yang dibuat oleh Benhard Sihite, SH., MKn. Notaris di Kabupaten Cianjur'.

'BPKB kendaraan/Mobil merk Mercedes Bens C-200 tahun 2011, No. Pol. B 245 EY **diserahkan Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I) kepada PENGGUGAT melalui TERGUGAT II** sebagaimana ketentuan di dalam Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dengan TERGUGAT II yang diketahui oleh PENGGUGAT adalah dalil-dalil yang sangat menyesatkan, keliru dan tidak benar, **dikarenakan:**

- A. Transaksi pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan/Mobil merk Mercedes Bens C-200 tahun 2011, No. Pol. B 245 EY milik PELAWAN, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia No. 01.100.106.00237847.9 tertanggal 4 Oktober 2012 tersebut diatas adalah **bertentangan dengan hukum**. Dikarenakan TERLAWAN/PENGGUGAT telah mempergunakan **asli BPKB dan asli Faktur Pembelian milik dan atas nama PELAWAN/TERGUGAT III sebagai barang jaminan** dari fasilitas pembiayaan yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAWAN/PENGGUGAT kepada konsumennya : Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I). Sementara pada kenyataannya PELAWAN/TERGUGAT III sama sekali **tidak pernah menyerahkan dan/atau memberikan persetujuan** baik kepada TERLAWAN maupun kepada pihak lainnya (Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I) dan/ataupun Sdr. Indarto Tjahyono/showroom AWS Motor (TERGUGAT II) : asli BPKB dan asli Faktur Pembelian tersebut sebagai **sebagai barang jaminan** atas fasilitas pembiayaan yang diberikan TERLAWAN kepada konsumennya : Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I);

B. PELAWAN/TERGUGAT III **tidak pernah menjual** kendaraan/mobil merk Mercedes Bens C-200 kepada TERGUGAT II (showroom AWS Motor). Dan perlu difahami oleh TERLAWAN ketentuan dalam Pasal 1471 KUH. Perdata:

“Jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si Pembeli tidak telah mengetahui barang itu adalah kepunyaan orang lain”.

C. Selain itu terbukti **fisik Kendaraan/Mobil** Mercedes Bens C-200, tahun 2011, No. Pol. B 245 EY, milik PELAWAN, penguasaannya dari sejak awal hingga saat ini masih berada dalam penguasaan PELAWAN dan **tidak pernah** sama sekali berada dalam penguasaan, baik oleh Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I) yang mengaku sebagai pembeli maupun Sdr. Indarto Tjahyono/showroom AWS Motor (TERGUGAT II) yang mengaku sebagai penjual (**BuktiP-23**);

D. Bahwa karenanya secara hukum, **seluruh perjanjian-perjanjian yang dibuat atas dasar atau dengan obyek Kendaraan/Mobil Mercedes Bens C-200, tahun 2011, No. Pol. B 245 EY milik PELAWAN adalah tidak sah dan batal demi hukum**;

6. Bahwa adalah juga sama sekali tidak benar dalil-dalil pada poin 11 s/d. poin 15 Posita Gugatan TERLAWAN, yang menyatakan :

*‘TERLAWAN/PENGGUGAT telah melakukan **pelunasan/pembayaran atas pembelian** kendaraan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 371.939.000,- sebagai pencairan fasilitas pembiayaan’*

*‘Bahwa dengan telah terjadi transaksi **jual beli kendaraan**/ Mobil Mercedes Bens C-200, tahun 2011, No. Pol. B 245 EY atas pembiayaan dari TERLAWAN/PENGGUGAT, TERLAWAN/PENGGUGAT memberikan*

Hal 18 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



hadiah/reward berupa refund kepada TERGUGAT II selaku penjual kendaraan sebesar Rp. 13.533.500,-

Dikarenakan seluruh dalil-dalil TERLAWAN tersebut diatas adalah rekayasa yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana fakta-fakta berikut :

- A. **Fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan perkara Pidana No.305/PID.B/2013/ PN. Jkt.Ut, dengan terdakwa sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I) dan Perkara Pidana No.1146/PID.B/2013/ PN. Jkt.Ut, dengan terdakwa TERLAWAN (sdr. Handy Ricardo dan Sdr. Dody Pranowo) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang membuktikan tidak adanya pelunasan yang dilakukan TERLAWAN kepada TERGUGAT II. Dimana TERLAWAN terbukti telah memerintahkan kepada Sdr. Indarto Tjahyono/showroom AWS Motor (TERGUGAT II) untuk menstransfer kembali uang yang telah diterimanya dari hasil pencairan fasilitas pembiayaan kepada Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I) (yang nota bene adalah debitur/konsumen TERLAWAN) (BuktiP-24);**
- B. Dalil TERLAWAN yang menyatakan telah memberikan *hadiah/reward berupa refund kepada TERGUGAT II selaku penjual kendaraan sebesar Rp. 13.533.500,-* **adalah dalil-dalil yang menggelikan dan aneh bin ajaib. Karena untuk kepentingan apa TERLAWAN memberikan hadiah/refund kepada Penjual, sementara lazimnya Penjual telah memperoleh keuntungan dari barang yang dijual-nya ? Jadi semakin terbukti, bahwa dalam rekayasa transaksi ini, TERLAWAN telah mempergunakan dan memperdaya TERGUGAT II /Sdr. Indarto Tjahyono/showroom AWS Motor dengan juga memberikan hadiah/refund atas penggunaan Nama/Bendera TERGUGAT II /Sdr. Indarto Tjahyono/showroom AWS Motor (BuktiP-25);**
- C. Bahwa karenanya terbukti, TERLAWAN sesungguhnya tidak melakukan proses pembiayaan, melainkan **memberikan pinjaman/utang kepada Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I) (yang nota bene adalah debitur/konsumen TERLAWAN), dengan memperdaya TERGUGAT II /Sdr. Indarto Tjahyono/showroom AWS Motor serta mempergunakan sebagai obyek yakni Kendaraan/Mobil Mercedes Bens C-200, tahun 2011, No. Pol. B 245 EY milik PELAWAN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil-dalil TERLAWAN tentang penggunaan showroom AWS Motor (TERGUGAT II), terbukti : showroom AWS Motor (TERGUGAT II) hanya dipergunakan nama atau benderanya saja dan TERLAWAN telah memerintahkan kepada showroom AWS Motor (TERGUGAT II) untuk menstransfer kembali uang yang telah diterimanya dari hasil pencairan fasilitas pembiayaan kepada Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I) (yang nota bene adalah debitur/konsumen TERLAWAN). (BuktiP-26);
8. Bahwa adalah juga sama sekali tidak benar dalil-dalil TERLAWAN pada poin 16 Surat Gugatan TERLAWAN, yang pada intinya menyatakan : 'TERLAWAN baru menerima *informasi* adanya permasalahan kepemilikan kendaraan/ Mobil Mercedes Bens C-200, tahun 2011, No. Pol. B 245 EY *setelah terjadinya transaksi pembiayaan*'. Dikarenakan dalil-dalil TERLAWAN tersebut adalah aneh dan tidak masuk akal, karena faktanya TERLAWAN dari tanggal 3 Oktober 2012 yakni sejak menguasai secara tidak sah Asli BPKB dan Asli Faktur Pembelian Kendaraan/ Mobil Mercedes Bens C-200, tahun 2011, No. Pol. B 245 EY hingga terjadinya proses pembiayaan sudah mengetahui dan memahami sekali bahwa pemilik kendaraan/ Mobil Mercedes Bens C-200, tahun 2011, No. Pol. B 245 EY adalah PELAWAN/TERGUGAT III.;
9. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil-dalil TERLAWAN pada poin 17 Surat Gugatan TERLAWAN, yang pada intinya menyatakan : 'Bahwa dari nilai pencairan atas pelunasan KENDARAAN yang diberikan TERLAWAN/PENGGUGAT kepada TERGUGAT II sebesar Rp.371.939.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah), TERGUGAT II mengaku telah melakukan transfer ke rekening TERGUGAT I pada Bank Mandiri dengan nomor 900.000.713.7285 dengan nominal sebesar Rp.353.599.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2012;
- adalah dalil-dalil yang tidak benar, keliru dan sangat menyesatkan, dikarenakan : terbukti TERLAWAN hanya mempergunakan TERGUGAT II sebagai bendera/namanya saja, dimana TERLAWAN terbukti telah memerintahkan kepada Sdr. Indarto Tjahyono/showroom AWS Motor (TERGUGAT II) untuk menstransfer kembali uang yang telah diterimanya

Hal 20 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



dari hasil pencairan fasilitas pembiayaan **kepada Sdr. Ade Kusuma** (TERGUGAT I) (yang nota bene adalah debitur/konsumen TERLAWAN);

10. Bahwa adalah juga sama sekali tidak benar dalil-dalil TERLAWAN pada poin 18 Surat Gugatan TERLAWAN, yang pada intinya menyatakan :

*'Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I) terbukti telah **menstransfer sebagian uang hasil pencairan fasilitas pembiayaan kepada PELAWAN (TERGUGAT III) sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah)***

dikarenakan :

- A. Adalah **sesuatu yang aneh dalam proses pembiayaan, TERGUGAT I (Sdr. Ade Kusuma) selaku Konsumen / Debitur menerima sejumlah uang dari TERLAWAN dan/atau TERGUGAT II**, karena seharusnya yang menerima uang adalah Pemilik Mobil yang sebenarnya dan menjual mobil miliknya;
- B. Terbukti bahwa **pembiayaan yang dilakukan oleh TERLAWAN adalah rekayasa transaksi pembiayaan dengan mempergunakan obyek pembiayaan milik PELAWAN yang samasekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fiducia No. 01.100.106.00.237847.9, tertanggal 4 Oktober 2012.**
- C. Dana atau uang sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) tersebut adalah merupakan **pembayaran hutang/pinjaman Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I) kepada PELAWAN (TERGUGAT III).** Dan hal ini juga telah berupaya dikait-kaitkan oleh TERLAWAN dalam Laporan Polisi yang dibuat oleh TERLAWAN di Polres Metro Jakarta Utara sebagaimana Laporan Polisi Nomor : 3142/1566/K/XI/2012/Res.Ju tanggal 16 November 2012.. Dalam proses pemeriksaan perkara Laporan Polisi dari TERLAWAN tersebut, PELAWAN telah memberikan keterangan secara lengkap berikut menyampaikan bukti-bukti kepada Penyidik sehingga terbukti dalil-dalil tersebut diatas tidak benar. Karenanya, upaya-upaya untuk mengkaitkan sebagaimana dalil-dalil TERLAWAN tersebut, adalah cerminan dari kelakuan busuk TERLAWAN;

11. Bahwa adalah juga sama sekali tidak benar dalil-dalil TERLAWAN pada poin 19 s/d poin 20 Surat Gugatan TERLAWAN, yang pada intinya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Bahwa TERLAWAN/PENGGUGAT telah membuka peluang penyelesaian damai dengan cara PARA TERGUGAT diminta **mengembalikan seluruh nilai pencairan fasilitas pembiayaan** sebesar Rp.371.939.000,- dan juga reward/refund sejumlah Rp.13.533.500,- kepada TERLAWAN, namun PARA TERGUGAT ternyata **tidak mau mengembalikannya** dan justru PELAWAN/TERGUGAT III tetap bersikeras memaksa PENGGUGAT untuk menyerahkan BPKB KENDARAAN tersebut kepada PELAWAN/TERGUGAT III tanpa mau mengembalikan uang sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta Rupiah) yang telah diterimanya dari TERGUGAT I;

dikarenakan :

- A. **Dalil-dalil TERLAWAN tersebut bagi PELAWAN adalah sesuatu yang menggelikan dan bermuka dua seolah-olah TERLAWAN sebagai pihak yang benar serta karenanya tidak pantas untuk PELAWAN tanggap dan juga telah terbantahkan dengan dalil-dalil PELAWAN diatas:**
- B. PELAWAN/TERGUGAT III memiliki alasan hukum untuk menuntut TERLAWAN/PENGGUGAT mengembalikan Asli BPKB dan Asli Faktur Kendaraan/Mobil Mercedes Bens C-200, tahun 2011, No. Pol. B 245 EY kepada PELAWAN, dikarenakan :
 1. **Pada tanggal 3 Oktober 2012, PELAWAN meminjamkan / menyerahkan Asli BPKB dan Asli Faktur Pembelian serta dokumen lainnya kepada TERLAWAN, adalah hanya untuk kepentingan pengecekan fisik atas dokumen kepemilikan kendaraan bermotor di Ditlantas Polda Metro Jaya dan bukan atau tidak untuk dijadikan sebagai obyek jual beli maupun sebagai obyek barang Jaminan atas suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan TERLAWAN kepada pihak lainnya;**
 2. PELAWAN adalah **pemilik yang sah** atas kendaraan/mobil merk Mercedes Bens C-200 tahun 2011, No. Pol. B 245 EY dan tidak pernah menjual kendaraan/mobil merk Mercedes Bens C-200 tahun 2011, No. Pol. B 245 EY kepada siapapun;
 3. TERLAWAN telah **mempergunakan kendaraan/mobil** merk Mercedes Bens C-200 tahun 2011, No. Pol. B 245 EY milik PELAWAN sebagai **obyek transaksi jual beli dan sebagai obyek**

Hal 22 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang jaminan (dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan PELAWAN);

12. Bahwa dalil-dalil TERLAWAN pada poin 21 s/d poin 24 Gugatan, yang menyatakan : ***TERLAWAN telah melaporkan dugaan rekayasa pembiayaan kepada Kepolisian RI dan upaya pelaporan pidana tersebut juga telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah berkekuatan hukum tetap, TERGUGAT I telah dihukum 1 tahun 6 bulan dikarenakan terbukti melakukan penipuan*** adalah dalil-dalil yang sama sekali keliru dan menyesatkan;

Karena : dalil-dalil TERLAWAN yang menyatakan **TERLAWAN selanjutnya telah membuat Laporan Polisi** di Polres Jakarta Utara, sebagaimana Laporan Polisi No. LP/3142/1566/K/XI/2012/Resju, tertanggal 16 Nopember 2012, justru semakin membuktikan adanya **itikad buruk dan akal licik** dalam upaya untuk menghilangkan atau melepaskan diri dari pertanggungjawaban hukumnya. **TERLAWAN beranggapan bahwa dengan adanya Laporan Polisi di Polres Jakarta Utara dan telah adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka TERLAWAN dapat melepaskan diri dari pertanggung jawaban hukumnya;**

13. Bahwa adalah juga sama sekali tidak benar dalil-dalil TERLAWAN pada poin 25 s/d poin 28 Gugatan, yang pada intinya menyatakan : ***'Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I) terbukti telah menstransfer sebagian uang hasil pencairan fasilitas pembiayaan kepada PELAWAN (TERGUGAT III) sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah)'*** ***'TERGUGAT III (PELAWAN) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan TERGUGAT III (PELAWAN) bersama-sama dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan rekayasa pembiayaan dan menahan serta tidak mau mengembalikan dana pencairan fasilitas pembiayaan milik TERLAWAN***

dikarenakan :

A. Dana atau uang sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) tersebut adalah merupakan **pembayaran hutang/pinjaman Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I) kepada PELAWAN (TERGUGAT III).** Dan hal ini juga telah berupaya dikait-kaitkan oleh TERLAWAN dalam Laporan Polisi yang dibuat oleh TERLAWAN di Polres Metro Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sebagaimana Laporan Polisi Nomor : 3142/1566/K/XI/2012/Res.Ju tanggal 16 November 2012.. Dalam proses pemeriksaan perkara Laporan Polisi dari TERLAWAN tersebut, PELAWAN telah memberikan keterangan secara lengkap berikut menyampaikan bukti-bukti kepada Penyidik sehingga terbukti dalil-dalil tersebut diatas tidak benar. Karenanya, upaya-upaya untuk mengkaitkan sebagaimana dalil-dalil TERLAWAN tersebut, adalah cerminan dari kelakuan busuk TERLAWAN;

- B. Adalah sesuatu yang tidak logis dan tidak masuk akal sehat apabila transfer dari Sdr. Ade Kusuma (TERGUGAT I) sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dinyatakan oleh TERLAWAN sebagai pembayaran jual beli mobil Mercy C-200 tahun 2011, No. Pol. B 245 EY, milik PELAWAN. Karena seharusnya TERLAWAN siuman atau sadar, bahwa harga mobil Mercy C-200 tahun 2011, No. Pol. B 245 EY, milik PELAWAN pada saat itu di kisaran Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- C. Dari dalil-dali yang lucu dan menggelikan tersebut, Terbukti TERLAWAN yang nyata-nyata telah melakukan 'rekayasa' dalam transaksi pembiayaan, karena PELAWAN tidak pernah menjual Mobil Mercedes Bens C-200, tahun 2011, No. Pol. B 245 EY kepada siapapun atau tidak pernah memberikan persetujuan kepada siapapun untuk menjadikan asli BPKB dan asli Faktur Pembelian milik dan atas nama PELAWAN atau Mobil Mercedes Bens C-200, tahun 2011, No. Pol. B 245 EY milik PELAWAN sebagai barang jaminan; Karenanya terbukti sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PELAWAN.

14. Bahwa dikarenakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PELAWAN/TERGUGAT III, maka tidak berdasar dan tidak ada relevansinya TERLAWAN meminta pertanggung-jawaban PELAWAN untuk secara tanggung renteng bersama-sama TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar ganti kerugian baik materiil maupun immaterial, sebagaimana tertuang dalam poin 28 posita serta poin 3 petitum Gugatan perkara perdata No. 406/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL. Dan juga tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan hukum permohonan sita jaminan yang diajukan TERLAWAN terhadap aset PELAWAN,

Hal 24 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



sebagaimana tertuang dalam poin 29 posita dan poin 4 petitum Gugatan perkara perdata No. 406/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL.;

15. Bahwa demikian pula halnya dengan permohonan **Putusan *uitvoerbaar bij voorrad*** yang dimohonkan TERLAWAN sebagaimana tertuang dalam poin 30 posita dan poin 5 petitum Gugatan perkara perdata No. 406/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL., adalah **tidak beralasan hukum** untuk dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikarenakan : **tidak didasari oleh bukti-bukti otentik dan sah, dalil-dalil Gugatan yang sangat lemah dan tidak berdasar.**

TERKAIT KETERANGAN SDR. SUSILO SUDJONO DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA No. 406/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL.

16. Bahwa dalam persidangan perkara perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel., terbukti **TERLAWAN telah menghadirkan seseorang bernama Sdr. Susilo Sudjono untuk memberikan keterangannya dalam persidangan perkara A-quo;**
17. Bahwa apabila dicermati, keterangan-keterangan yang diberikan Sdr. Susilo Sudjono di persidangan dikaitkan dengan pemasalahan hukum dalam perkara A-quo, maka terdapat **ketidak-jelasan mengenai kapasitas Sdr. Susilo Sudjono dalam memberikan keterangan.** Dalam arti, apakah Sdr. Susilo Sudjono **memberikan keterangan sebagai Saksi atau sebagai Ahli?**
18. Bahwa perlu difahami pengertian-pengertian dari :
- A. **Keterangan Saksi** : keterangan yang diberikan oleh seseorang di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang **ia lihat, dengar dan ia alami sendiri**, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut (*vide. Penjelasan Pasal 171 (1) HIR*).
- B. **Keterangan Ahli** : adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki **kualifikasi ahli seperti ilmuwan, teknisi, atau orang yang memiliki pengetahuan khusus mengenai topik yang membutuhkan kesaksian ahli.** Keahlian seseorang melekat pada individu dan **bukan pada lembaga atau institusi tempat ia bekerja.** (*vide. Pasal 154 ayat 1 HIR, Pasal 184 (1) KUHAP, Eddy OS Hiariej sebagaimana dikutip dari buku-buku : ' Arthur Best dalam Evidence dan Ian Dennis dalam The Law Evidence, serta Tristram Hodgkinson dan James Mark dalam Expert Evidence*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka terbukti Sdr. Susilo Sudjono tidak beralasan secara hukum untuk dihadirkan sebagai saksi atau sebagai ahli, dikarenakan :

A. Sebagai **SAKSI**, Sdr. Susilo Sudjono **tidak melihat, tidak mengalami dan tidak mendengar sendiri** fakta-fakta hukum yang terjadi dalam perkara A-quo;

B. Sebagai **AHLI**, **Sdr. Susilo Sudjono tidak memiliki Keahlian** karena Sdr. Susilo Sudjono dihadirkan dalam persidangan oleh TERLAWAN dalam kapasitasnya sebagai Direktur Eksekusif Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Jabatan Sdr. Susilo Sudjono sebagai Direktur Eksekusif Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia **tidak dapat dikualifikasikan** sebagai **Ahli**. Jabatan Keahlian seseorang **melekat pada individunya** dan **bukan pada lembaga atau institusi tempat ia bekerja**;

20. Bahwa terbukti, Sdr. Susilo Sudjono memiliki **benturan kepentingan** untuk dihadirkan sebagai Saksi atau sebagai Ahli dalam perkara A-quo, karena Sdr. Susilo Sudjono adalah merupakan **Komisaris** dari PT. Surya Artha Nusantara (anak perusahaan dari PT. Astra Internasional Tbk.) sebagaimana halnya TERLAWAN (PT. Astra Sedaya Finance) juga merupakan **anak perusahaan dari PT. Astra Internasional Tbk. (BuktiP-27)**. Dan Sdr. Susilo Sudjono juga pernah menjabat sebagai **Direktur TERLAWAN (PT. Astra Sedaya Finance sejak tahun 1991-2004) (BuktiP-28)**. Sehingga dengan jabatan Sdr. Susilo Sudjono tersebut, **maka Sdr. Susilo Sudjono tidak akan dapat memberikan keterangan secara obyektif dan tidak memihak, baik sebagai Saksi maupun sebagai Ahli**;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **tidak layak bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mempertimbangkan** keterangan yang diberikan Sdr. Susilo Sudjono dalam persidangan perkara A-quo;

22. Bahwa **Sdr. Susilo Sudjono tidak menyadari telah digiring untuk memberikan keterangan sesuai keinginan dan kepentingan TERLAWAN, dengan tanpa Sdr. Susilo Sudjono sadari adanya konsekuensi hukum atas setiap keterangan yang diberikan di depan persidangan** (vide. *Pasal 242 (1) KUHP*). Namun agar Sdr. Susilo Sudjono dapat menyadari kekeliruan yang terjadi dan memperoleh informasi yang utuh dan benar serta obyektif atas permasalahan hukum dalam perkara A-

Hal 26 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, maka PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menghadirkan Sdr. Susilo Sudjono dalam persidangan ini;

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk **MENOLAK** Gugatan TERLAWAN sebagaimana Perkara Perdata No. 406/PDT.G/2015/PN.Jkt. Sel. untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan hal-hal terurai di atas, PELAWAN/TERGUGAT III mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa, mengadili serta selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang benar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 406/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel., tertanggal 21 Desember 2015 yang dijatuhkan dengan Putusan Verstek;
3. Mengadili kembali dengan Menolak Gugatan TERLAWAN/PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan TERLAWAN/PENGGUGAT;
4. Menghukum TERLAWAN/PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawaban/ tanggapan tertanggal 26 Oktober 2016 sebagai berikut :

PELAWAN adalah PELAWAN YANG TIDAK BERITIKAD BAIK dan PERLAWANAN YANG DIAJUKAN OLEH PELAWAN TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA)

1. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 129 HIR, batas waktu mengajukan Perlawanan (Verzet) adalah 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya Putusan Verstek kepada TERGUGAT.

Pasal 129 HIR menyebutkan :

- (1) *Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan.*
- (2) *Jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu hanya boleh diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari kedelapan*

Hal 27 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah teguran tersebut pada pasal 196, atau dalam hal ia tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua tersebut pada pasal 197. (RV. 83.;

2. Bahwa TERLAWAN sebelumnya telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Ade Kusuma selaku TERGUGAT I, INDARTO TJAHYONO selaku TERGUGAT II dan PELAWAN (EPI YULIANA) selaku TERGUGAT III sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt Selatan tanggal 2 Juli 2015;
3. Bahwa didalam gugatan yang diajukan oleh TERLAWAN tersebut, TERLAWAN mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PELAWAN (selaku TERGUGAT III) sama persis dengan alamat dari PELAWAN sebelumnya pada saat PELAWAN menggugat TERLAWAN di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mulai dari Perkara No. 621/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, Perk No. 622/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel, Perkara No. 639/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, Perk No. 647/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dan yang terbaru adalah Perkara No. 742/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. **Bahwa TERLAWAN menggugat PELAWAN dengan menggunakan alamat Terlawan di Beverly Tower Condominium 1505, Jl. Beverly Tower Condominium RT. 016 Rw. 006 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan;**
4. Bahwa sidang Pertama tanggal 5 Agustus 2015, tidak satupun dari TERGUGAT yang hadir sehingga Majelis Hakim memerintahkan melakukan panggilan kembali kepada Para Pihak termasuk terhadap TERGUGAT III (PELAWAN). Bahwa pada tanggal 16 September 2015 kembali dilakukan pemanggilan terhadap PARA TERGUGAT, akan tetapi TETAP PARA TERGUGAT tidak menghadiri persidangan. Pada tanggal 21 Oktober 2015 setelah dilakukan pemanggilan secara terbuka melalui media Massa (harian surat kabar) TETAP tidak satupun dari PARA TERGUGAT yang hadir dipersidangan;
Bahwa pemanggilan terhadap TERGUGAT III (dhi PELAWAN) telah dilakukan secara patut dan benar oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa pemanggilan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku didalam HIR;
5. Bahwa walaupun PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (majelis Hakim dalam Perkara No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel) TELAH MELAKUKAN

Hal 28 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMANGGILAN SECARA PATUT TERHADAP TERGUGAT III (PELAWAN),
AKAN TETAPI TERGUGAT III (PELAWAN) TETAP TIDAK HADIR
dipersidangan dan tidak ada pemberitahuan sama sekali mengenai
ketidakhadiran dari TERGUGAT III (PELAWAN) di persidangan. Bahwa
dengan ketidak hadiran dari TERGUGAT III (PELAWAN) walaupun telah
dipanggil secara patut oleh Pengadilan, maka Majelis Hakim memutuskan
melanjutkan Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel;

6. Bahwa setelah itu TERLAWAN mengajukan bukti-bukti dipersidangan terkait
dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT
(termasuk PELAWAN selaku TERGUGAT III). Pada tanggal 21 Desember
2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan
putusan dengan amar :

- ***Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT;***
- ***Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian yang di derita Penggugat sebesar Rp. 371.939.000,(Tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);***
- ***Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 5.936.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);***

7. Bahwa dasar Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan ADE KUSUMA selaku TERGUGAT I, INDARTO TJAHYONO selaku TERGUGAT II dan ***EPI YULIANA selaku TERGUGAT III telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM*** yaitu ***jual beli kendaraan antara ADE KUSUMA dengan INDARTO TJAHYONO atas kendaraan milik EPI YULIANA adalah HANYA REKAYASA BELAKA untuk mendapatkan dana dari PENGUGAT/ TERLAWAN (PT. ASTRA SEDAYA FINANCE) yang dalam hal ini melibatkan salah satu marketing dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE***, sehingga perikatan yang didasarkan pada suatu penipuan adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN TERLAWAN (PENGUGAT);

8. Bahwa atas Putusan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dilakukan pemberitahuan kepada Para Pihak dengan cara

Hal 29 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan di Media Massa. Bahwa setelah itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Pebruari 2016 TELAH MELAKUKAN MINUTASI terhadap Perkara a quo. **Bahwa dengan demikian Perkara tersebut secara hukum TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE);**

9. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 3 Desember 2015 (sebelum Putusan Perkara No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel), PELAWAN kembali mengajukan gugatan Perbuatan melawan Hukum terhadap TERLAWAN sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Perdata No. 742/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Bahwa didalam gugatan dari PELAWAN, sangat jelas tercantum disitu alamat dari PELAWAN (Epi Yuliana) adalah **SAMA DENGAN ALAMAT** pada saat TERLAWAN mengajukan Gugatan terhadap PELAWAN yaitu **Beverly Tower Condominium 1505, Jl. Beverly Tower Condominium RT. 016 Rw. 006 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan;**
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas PELAWAN adalah PELAWAN YANG TIDAK BERITIKAD BAIK dan VERZET yang diajukan oleh PELAWAN telah lewat waktu (daluarsa). TERLAWAN mohon kepada Majelis Hakim untuk MENOLAK VERZET yang diajukan oleh PELAWAN atau setidaknya menyatakan PERLAWANAN (VERZET) PELAWAN tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);

DALAM EKSEPSI

TERLAWAN TIDAK KELIRU MENARIK PELAWAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO (EKSEPSI ERROR IN PERSONA)

11. Bahwa TERLAWAN menolak dengan tegas dalil eksepsi yang diajukan oleh PELAWAN dalam halaman 9 dan 10 Verzetnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERLAWAN;
12. Bahwa TERLAWAN telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT I (Sdr. Ade Kusuma) atas pembelian Kendaraan milik TERLAWAN berupa 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Bens C-200 tahun 2011 No.Pol. B.245 EY. Hal ini sebagaimana tertuang secara sah didalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.106.00.237847.9 tanggal 4 Oktober 2012 Jo Akta Jaminan Fidusia No. 62 tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat oleh Benhard Sihite,SH,MKn Notaris di Kabupaten Cianjur;
13. Bahwa BPKB atas kendaraan tersebut masih tercatat atas nama PELAWAN, sehingga dengan demikian maka sudah seharusnya PELAWAN juga diajukan sebagai salah satu pihak TERGUGAT oleh TERLAWAN dalam

Hal 30 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Bahwa selain itu terdapat juga aliran dana yang diberikan oleh Ade Kusuma selaku TERGUGAT I kepada PELAWAN melalui TERGUGAT III sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) setelah TERLAWAN mencairkan fasilitas pembiayaan kepada Sdr. Ade Kusuma selaku TERGUGAT I melalui Showroom AWS selaku TERGUGAT II;

14. Berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya, pihak PELAWAN dijadikan pihak TERGUGAT oleh TERLAWAN. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil eksepsi dari PELAWAN atau setidaknya tidaknya menyatakan dalil PELAWAN tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

GUGATAN TERLAWAN TIDAK PREMATURE

15. Bahwa TERLAWAN menolak dengan tegas dalil eksepsi PEMBANDING pada halaman 10 dan 11 yang menyatakan gugatan dari TERLAWAN Premature;
16. Bahwa TERLAWAN menyatakan tidak ada korelasinya antara gugatan yang diajukan oleh TERLAWAN dalam perkara No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel dengan gugatan-gugatan yang diajukan oleh PELAWAN. Bahkan gugatan PELAWAN yang diajukan dalam perkara perdata No. 742/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel diajukan setelah TERLAWAN mengajukan gugatan perdata No. 406/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan dalam Putusan No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, TELAH TERBUKTI PELAWAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap TERLAWAN dan harus membayar ganti rugi secara tanggungrenteng bersama-sama dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
17. Bahwa gugatan Perkara perdata yang diajukan oleh TERLAWAN adalah berkaitan dengan adanya rekayasa antara PARA TERGUGAT dalam memperoleh Fasilitas pinjaman dari TERLAWAN.

GUGATAN PENGUGAT TIDAK KABUR/SANGAT JELAS

18. Bahwa TERLAWAN menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi dari PELAWAN pada halaman 11 sampai dengan 13 Perlawanannya yang menyatakan gugatan TERLAWAN kabur dan tidak jelas. Bahwa dalil eksepsi dari PELAWAN tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ada serta "melecehkan" Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel;

Hal 31 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa didalam gugatan yang diajukan oleh TERLAWAN sebelumnya dalam perkara Perdata No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel telah dengan jelas menyatakan gugatan TERLAWAN dapat diterima sebagian. Artinya terlepas pada persidangan tersebut PELAWAN hadir atau tidak jika memang gugatan TERLAWAN kabur dan tidak jelas maka Majelis Hakim dapat saja memutuskan perkara gugatan yang diajukan oleh TERLAWAN tidak dapat diterima dikarenakan gugatan TERLAWAN kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) akan tetapi faktanya Majelis Hakim TELAH MENGABULKAN gugatan TERLAWAN walaupun untuk sebagian;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka TERLAWAN mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil Eksepsi dari PELAWAN atau setidaknya tidaknya menyatakan dalil PELAWAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA

21. Bahwa TERLAWAN mohon apa yang diuraikan oleh TERLAWAN diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini. Bahwa TERLAWAN menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil keberatan (Verzet/Perlawanan) yang diajukan oleh PELAWAN kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERLAWAN;
22. Bahwa dalil Verzet PELAWAN pada poin 1 halaman 13 dan 14 SANGAT BERTENTANGAN dengan dalil-dalil yang dikemukakannya dalam Gugatan dalam Perkara Perdata No. 621/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel, Perkara No. 622/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, Perkara No. 639/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, Perkara No. 647/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Sel, kesemuanya diajukan oleh PELAWAN di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang MENYATAKAN PELAWAN mempunyai keterkaitan hukum dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERLAWAN kepada Sdr. Ade Kusuma. Menurut PELAWAN yang menyerahkan Bukti BPKB dan Faktur adalah PELAWAN kepada TERLAWAN. Bahwa dengan demikian sangatlah aneh tiba-tiba didalam perlawanannya PELAWAN menyatakan tidak memiliki keterkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan hingga pencairan fasilitas pembiayaan. Akan tetapi terlepas dari hal tersebut diatas, maka dalil dari PELAWAN pada poin 1 tersebut justru suatu bentuk PENGAKUAN yang sempurna dari PELAWAN yang menyatakan tidak ada keterkaitan dengan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh TERLAWAN Kepada TERGUGAT I (Sdr. Ade Kusuma). **TERLAWAN mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Akta yang menyatakan dalil PELAWAN ini adalah**

Hal 32 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bukti yang sangat jelas adanya pengakuan dari PELAWAN mengenai tidak adanya hubungan hukum antara PELAWAN dengan TERLAWAN;

23. Bahwa TERLAWAN menolak dengan tegas dalil PELAWAN pada poin 3 halaman 14 Verzetnya. Bahwa sangat jelas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.106.00.237847.9 tanggal 4 Oktober 2012 Jo Akta Jaminan Fidusia No. 62 tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat oleh Benhard Sihite,SH,MKn Notaris di Kabupaten Cianjur, TERGUGAT I (Sdr. Ade Kusuma) TELAH MENDAPAT FASILITAS PEMBIAYAAN DARI TERLAWAN ATAS PEMBELIAN KENDARAAN MILIK PELAWAN MELALUI TERGUGAT II (Showroom AWS);
24. Bahwa TERLAWAN MENOLAK dengan tegas dalil PELAWAN pada poin 4 halaman 14 sampai dengan 16 verzetnya yang menyatakan tidak sah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERLAWAN kepada TERGUGAT I (Sdr. Ade Kusuma);
- Bahwa SELURUH PROSES PEMBIAYAAN yang diberikan oleh TERLAWAN kepada Sdr. Ade Kusuma TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Jo UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan yang berlaku didalam perusahaan TERLAWAN. Bahwa TIDAK ADA REKAYASA yang dilakukan oleh TERLAWAN. Bahwa didalam perusahaan TERLAWAN sudah terdapat prosedur pemberian fasilitas pembiayaan kepada Konsumen. Jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan dari TERLAWAN maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Karyawan tersebut;
- Bahwa sangatlah tidak masuk akal logika berpikir dari PELAWAN (dhi Sdri Epi Yuliani) yang tiba-tiba bersedia menyerahkan surat-surat kendaraannya kepada Sdr. Ade Kusuma dengan alasan akan dilakukan pengecekan. Jika akan melakukan pengecekan kenapa harus diserahkan kepada Sdr. Ade Kusuma ? harusnya langsung melakukan pengecekan ke SAMSAT di POLDA METRO JAYA;
25. Bahwa TERLAWAN menolak dengan tegas dalil PELAWAN pada poin 5 halaman 16 dan 17 Verzetnya yang menyatakan PELAWAN tidak pernah menjual kendaraannya kepada TERGUGAT I melalui TERGUGAT II. Bahwa dalil ini adalah dalil yang keliru dan menyesatkan. Bahwa TERLAWAN tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan membantah dalil PELAWAN lagi karena dalil yang dikemukakannya sudah berulang kali. TERLAWAN akan membuktikannya dipersidangan;
26. Bahwa TERLAWAN menolak dengan tegas dalil PELAWAN pada poin 6 halaman 17 dan 18 Verzetnya. Bahwa BENAR TERLAWAN TELAH MELUNASI PEMBAYARAN PEMBELIAN KENDARAAN kepada TERGUGAT II (Showroom AWS). Bahwa pembayaran kendaraan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
27. Bahwa TERLAWAN menolak dengan tegas dalil PELAWAN pada poin 7 mengenai penggunaan Showroom AWS. Bahwa TERLAWAN TIDAK MENGETAHUI sama sekali mengenai adanya penggunaan Showroom AWS sebagai bendera. Bahwa didalam perusahaan TERLAWAN sudah terdapat prosedur baku mengenai pemberian fasilitas pinjaman. Bahwa pada saat terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan dari TERLAWAN maka sepenuhnya hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari karyawan tersebut;
28. Bahwa TERLAWAN menolak dengan tegas dalil PELAWAN pada poin 8 mengenai informasi yang diperoleh oleh TERLAWAN mengenai adanya permasalahan hukum menyangkut kepemilikan kendaraan Mobil Mercedes Bens C-200 tahun 2011 No. Pol. B.245 EY. Bahwa apa yang didalilkan oleh TERLAWAN dalam gugatannya adalah dalil yang sebenarnya;
29. Bahwa TERLAWAN menolak dengan tegas dalil dari PELAWAN pada poin 9 halaman 19 Verzetnya. Bahwa apa yang dikemukakan oleh TERLAWAN mengenai pelunasan kendaraan kepada TERGUGAT II (Showroom AWS) adalah dalil yang sebenarnya. Bahwa TERLAWAN akan membuktikannya dipersidangan;
30. Bahwa TERLAWAN menolak dengan tegas dalil dari PELAWAN pada poin 10 halaman 20 verzetnya. Bahwa yang mengadakan hubungan hukum dengan TERLAWAN adalah TERGUGAT I (Sdr. Ade Kusuma). Bahwa TERGUGAT I membeli kendaraan melalui TERGUGAT II (Showroom AWS) artinya adalah benar jika TERLAWAN mentransfer uang pembelian kendaraan yang diajukan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II. Bahwa terdapat bukti adanya pentransferan uang yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta) kepada PELAWAN;
31. Bahwa TERLAWAN menolak dengan tegas dalil dari PELAWAN pada poin 11 halaman 20 dan 21 verzetnya mengenai adanya upaya damai dan permintaan pengembalian uang sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh

Hal 34 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



dua juta rupiah) yang telah diterima oleh PELAWAN. Bahwa PELAWAN tidak bersedia mengembalikan uang yang telah diterimanya tetapi malah meminta kepada TERLAWAN untuk menyerahkan BPKB dan surat-surat kendaraannya kepada PELAWAN;

Bahwa TERLAWAN menilai apa yang dikemukakan oleh PELAWAN tersebut telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Bahwa sangatlah ANEH dan MENGADA-ADA jika PELAWAN menyerahkan Asli BPKB dan faktur surat kendaraannya kepada TERGUGAT I Dengan alasan akan dilakukan pengecekan ke POLDA METRO JAYA;

Bahwa kenapa PELAWAN TIDAK MELAKUKAN PENGECEKAN KENDARAANNYA SENDIRI KE POLDA METRO JAYA AKAN TETAPI MALAH MENYERAHKANNYA KEPADA TERGUGAT I (SDR. ADE KUSUMA) ????. Sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. Bahwa adalah sangat ANEH tiba-tiba PELAWAN datang ke Showroom AWS membawa kendaraannya. Untuk apa ?;

Hal ini diperkuat pula oleh pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Perkara No. 140/PDT/2016/PT.DKI tanggal 7 April 2016 dimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 39 alinea 4 dan 5 yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa PENGGUGAT telah mengakui sendiri telah menyerahkan dokumen-dokumen kepemilikan kendaraan bermotor dari PENGGUGAT ke TERGUGAT I, meskipun dibantah oleh TERGUGAT I bahwa tidak ada nama PENGGUGAT dalam penyerahan dokumen-dokumen tersebut, namun MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING menilai bahwa maksud dari PENGGUGAT menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada TERGUGAT I pasti PENGGUGAT tahu maksudnya”

“Menimbang, bahwa tidaklah mungkin PENGGUGAT menyerahkan dokumen tersebut tanpa tahu apa tujuannya, sudah jelas disini bahwa PENGGUGAT akan menjual mobil Mercedes Benz C-200 Tahun 2011, Nomor Polisi B 245 EY, kepada Sdr Ade Kusuma yang pembiayaan tersebut didanai Oleh TERGUGAT I”

Selain itu sangatlah aneh jika PELAWAN tetap meminta BPKB dan surat-surat kendaraannya kepada TERLAWAN, padahal PELAWAN sudah mengetahui jika surat-surat tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditangani oleh Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara. Bahkan saksi menjadi saksi dalam perkara-perkara pidana dengan terdakwa Sdr. Ade Kusuma dan Hanry Ricardo;

32. Bahwa TERLAWAN MENOLAK Dan MEMBANTAH dengan tegas dalil perlawanan dari PELAWAN pada poin 12 Verzetnya. Bahwa dalam permasalahan pemberian fasilitas pembiayaan ini, TERLAWAN juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Bahwa SANGAT-SANGATLAH WAJAR jika TERLAWAN mempergunakan haknya untuk melaporkan pihak-pihak terkait ke pihak Kepolisian akibat perbuatan yang merugikan TERLAWAN. Bahkan akibat dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERLAWAN kepada TERGUGAT I ini TERLAWAN mengalami kerugian yang sangat besar;

Bahwa TERLAWAN sangatlah keberatan dengan dalil dari PELAWAN yang menyatakan laporan pidana TERLAWAN adalah merupakan itikad buruk dan akal licik dalam upaya menghilangkan atau melepaskan diri dari pertanggungjawaban hukumnya. TERLAWAN MENSOMMIER PELAWAN untuk membuktikan dalil perlawanannya tersebut. Jika PELAWAN tidak dapat membuktikannya maka TERLAWAN mereserve haknya untuk melaporkan PELAWAN kepada Kepolisian Negara RI;

33. Bahwa TERLAWAN menolak dengan tegas dalil perlawanan dari PELAWAN pada poin 13 halaman 22 dan 23. Bahwa TERLAWAN TELAH MEMBUKTIKAN DIPERSIDANGAN MENGENAI DALIL-DALIL GUGATANNYA DENGAN DIDUKUNG PULA SAKSI DI MUKA PERSIDANGAN. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh TERLAWAN tersebut maka akhirnya MAJELIS HAKIM memutuskan jika TERLAWAN bersama-sama dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II TELAH TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Bahwa PELAWAN harusnya yang sadar dan siuan mengenai dalil perlawanannya. Bahwa TERLAWAN memberikan fasilitas pembiayaan adalah didasari atas permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT I. BAHWA TERLAWAN telah melakukan penilaian sebelum melakukan fasilitas pembiayaan. Bahwa harga kendaraan tersebut didasarkan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Bahwa harga sebesar Rp. 371.939.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu) adalah harga yang sangat wajar;

Hal 36 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa TERLAWAN membantah dan menolak dengan tegas dalil PELAWAN pada poin 14 verzetnya. Bahwa Majelis Hakim telah memutuskan perkara dengan benar. Bahwa telah TERBUKTI PELAWAN bersama-sama dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
35. Bahwa TERLAWAN menolak dengan tegas dalil perlawanan dari PELAWAN pada poin 15;

KETERANGAN SAKSI AHLI bernama Sdr. SUSILO SUDJONO

36. Bahwa TERLAWAN menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil keberatan dari PELAWAN pada poin 16 sampai dengan 22 halaman 23 sampai dengan 25 Verzetnya mengenai keberatan atas keterangan saksi Ahli bernama Sdr. Susilo Sudjono;
37. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PELAWAN adalah dalil yang mengada-ada. Bahwa tidak benar terdapat hubungan hukum atau benturan kepentingan dari Saksi Ahli dengan TERLAWAN;
38. Bahwa seluruh KETERANGAN yang disampaikan oleh Saksi Ahli TELAH DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM. Bahwa dengan demikian maka telah terbukti secara sah jika keterangan yang disampaikan tersebut adalah benar;
39. Bahwa justru sebaliknya yang terjadi adalah Kantor Hukum NOVIAN & PARTNERS TELAH MELAKUKAN BENTURAN KEPENTINGAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA INI. Bahwa kantor hukum NOVIAN & PARTNERS sampai sekarang masih tercatat sebagai salah satu pengacara di grup PT. ASTRA CREDIT COMPANIES. Bahkan masih menangani perkara PT. ACC di Mahkamah Agung yang hingga saat ini belum selesai. TERLAWAN akan membuktikannya dipersidangan;
Bahwa kantor Hukum NOVIAN & PARTNERS sudah +/- 6 tahun menjadi salah satu pengacara di ASTRA CREDIT COMPANIES GROUP. **Bahwa dengan diajukannya gugatan saat ini melalui kantor hukum NOVIAN & PARTNERS ini maka JELAS TERBUKTI TELAH TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR HUKUM NOVIAN & PARTNERS;**

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, TERLAWAN (PENGGUGAT) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI

Hal 37 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MENOLAK EKSEPSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAWAN UNTUK SELURUHNYA.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak PERLAWANAN (verzet) yang diajukan oleh PELAWAN atas PUTUSAN VERSTEK Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 21 Desember 2015 untuk seluruhnya
2. MENYATAKAN PELAWAN adalah PELAWAN yang TIDAK BENAR atau beritikad buruk
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 21 Desember 2015 yang dijatuhkan dengan putusan Verstek
4. MENYATAKAN Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 406/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 21 Desember 2015 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
5. Menghukum PELAWAN/TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara.

A T A U :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa telah berlangsung jawab-jawab dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Pengadilan Tinggi mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juni 2017 Nomor 406/Pdt.Plw/2015/PN.Jkt.Sel, yang amarnya berbunyi :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah sejumlah Rp. 1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juni 2017 Nomor 406/Pdt.Plw/2015/PN.Jkt.Sel tersebut Pembanding semula Pelawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan

Hal 38 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan tanggal 3 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan mengajukan memori banding tertanggal 5 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 September 2017. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 September 2017 yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2017. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Pelawan tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepanitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari relaas pemeritahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 3 Agustus 2017 dan kepada Terbanding semula Terlawan tanggal 3 Agustus 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohoan banding dari Pembanding semula Pelawan diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan di dalam memori bandingnya menyatakan alasan-alasan sehubungan putusan perkara perdata Nomor 406/Pdt.Plw/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juni 2017, yang mana pada putusan tersebut telah diputus dengan mempergunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang salah/keliru atau sama sekali tidak tepat dikarenakan :

1. Judex Factie telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum;
2. Judex factie tidak cukup atau tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd)

Hal 39 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Pelawan, Terbanding semula Terlawan melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sangat sependapat dan menerima seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 406/pdt.Plw/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juni 2017 karena Judex Factie tingkat pertama tidak salah atau sudah tepat dalam menerapkan hukum dan telah memutus secara benar sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan serta telah memberikan dasar pertimbangan yang cukup dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 406/Pdt.Plw/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juni 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan keberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 406/Pdt.Plw/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juni 2017 yang salah atau keliru dalam menerapkan hukum dan tidak cukup atau lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan-keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar dan mencerminkan rasa keadilan maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Hal 40 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 406/Pdt.Plw/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 406/Pdt.Plw/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SENIN** tanggal **7 MEI 2018** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majehjlis, **H. ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 165/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 22 Maret 2018 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **15 MEI 2018** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh WARGIATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor

Hal 41 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165/PDT/2018/PT.DKI tanggal 22 Maret 2018, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp6000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp5000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah	Rp150.000,00
--------	--------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 42 Putusan No.165/PDT/2018/PT.DKI